



PROSEDUR PENGUNAAN & PENGENDALIAN ALAT PELINDUNG DIRI (APD)

No. Dokumen	VTP/K3/SOP-018
No. Revisi	00
Tanggal Berlaku	1 Mei 2022

	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Disusun Oleh	Agus Adianto	Ketua SMK3	
Diperiksa Oleh	Erwin Satria Nugraha	Wakil Manajemen	
Disetujui Oleh	Adi Nugroho	Direktur Utama	

Dokumen ini milik PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) dan tidak boleh disalin atau digunakan untuk keperluan lain baik sebagian maupun seluruhnya tanpa persetujuan manajemen PT Varuna Tirta Prakasya (Persero)

COPY SESUAI ASLINYA



KANTOR PUSAT

No. Dokumen	: VTP/K3/SOP-018
Revisi	: 00
Tgl. Disetujui	: 1 Mei 2022
Tgl. Efektif	: 1 Mei 2022
Halaman	: Hal 2 dari 11

[illegible]



KANTOR PUSAT

No. Dokumen	: VTP/K3/SOP-018
Revisi	: 00
Tgl. Disetujui	: 1 Mei 2022
Tgl. Efektif	: 1 Mei 2022
Halaman	: Hal 3 dari 11

[illegible]

 <i>Mitra Solusi Logistik</i>	PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero)		
	KANTOR PUSAT		
	PROSEDUR PENGUNAAN & PENGENDALIAN APD	No. Dokumen : VTP/K3/SOP-018	
		Revisi : 00	
		Tgl. Disetujui : 1 Mei 2022	
		Tgl. Efektif : 1 Mei 2022	
Halaman : Hal 4 dari 11			

1. TUJUAN

- 1.1 Prosedur ini dibuat agar pegawai/pekerja mengetahui jenis dan tata cara pemakaian Alat Pelindung Diri (APD) sesuai dengan tugas dan lingkup pekerjaannya, serta memastikan bahwa pengelolaan (analisa spesifikasi, seleksi, pengajuan, distribusi, pengendalian) APD dilakukan dengan tepat dan efektif.
- 1.2 Agar para pegawai/pekerja selalu mendapat perlindungan yang dapat mencegah timbulnya kecelakaan atau mengurangi keparahan cedera akibat kecelakaan pada saat bekerja dan secara aman melakukan aktifitas pekerjaannya setiap waktu.

2. RUANG LINGKUP

- 2.1 Prosedur ini mengatur kebutuhan minimum untuk melindungi individu yang bekerja di area operasi PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero) dan memastikan mereka akan mematuhi peraturan dan bekerja sama sesuai kebutuhan serta mengelola semua jenis APD yang ada.

3. DEFINISI

3.1 Alat Pelindung Diri (APD)

Adalah suatu peralatan yang didesain sedemikian rupa yang digunakan untuk melindungi tubuh manusia seperti: kepala, mata, wajah, telinga, hidung, tangan, kaki dan badan dari luka atau penyakit yang diakibatkan oleh adanya kontak dengan bahaya (*hazards*) di tempat kerja, baik yang bersifat kimia, biologis, radiasi, fisik, elektrik, mekanik dan lainnya.

3.2 *Safety Helmet*

Adalah alat pelindung kepala dari bahaya benturan dan jatuhan.

3.3 *Safety Shoes*

Adalah sepatu yang dilengkapi dengan plat baja/besi di bagian depannya guna melindungi jari kaki dari bahaya jatuhan benda-benda berat.

3.4 *Reflective Vest*

Adalah kain pantul keselamatan yang dipakai untuk menandai keberadaan pekerja tersebut dari penglihatan orang lain.

 <i>Mitra Solusi Logistik</i>	PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero)			
	KANTOR PUSAT			
	PROSEDUR PENGGUNAAN & PENGENDALIAN APD	No. Dokumen		: VTP/K3/SOP-018
		Revisi		: 00
		Tgl. Disetujui		: 1 Mei 2022
		Tgl. Efektif		: 1 Mei 2022
Halaman		: Hal 5 dari 11		

3.5 **Ear Muff/Ear Plug**

Adalah pengaman telinga yang digunakan untuk mengurangi intensitas bunyi yang berada diatas ambang batas pendengaran sampai ke bawah ambang batas pendengaran manusia.

3.6 **Safety Glasses**

Adalah kacamata keselamatan yang digunakan pekerja untuk melindungi mata dari debu dan cahaya menyilaukan.

3.7 **Respirator/Masker**

Adalah alat keselamatan yang digunakan untuk menahan debu, uap atau material-material mikro yang akan memasuki aliran pernapasan.

3.8 **Hand Gloves**

Adalah sarung tangan keselamatan yang dipakai untuk melindungi tangan dari benda-benda tajam, dari bahan kimia dan dari gesekan peralatan yang berputar.

4. PROSEDUR DAN TANGGUNG JAWAB

4.1 Dalam hirarki pengendalian bahaya, penggunaan APD merupakan metode pengendali bahaya paling akhir. Artinya, sebelum memutuskan untuk menggunakan APD, metode-metode lain harus dilakukan terlebih dahulu, dengan melakukan upaya optimal agar bahaya atau hazard bisa dihilangkan atau paling tidak dikurangi.

4.2 Adapun hirarki pengendalian bahaya di tempat kerja adalah sebagai berikut:

- Elimination*, merupakan upaya menghilangkan bahaya dari sumbernya.
- Reduction*, mengupayakan agar tingkat bahaya bisa dikurangi.
- Engineering Control*, artinya bahaya diisolasi agar tidak kontak dengan pekerja.
- Administrative Control*, artinya bahaya dikendalikan dengan menerapkan instruksi kerja atau penjadwalan kerja untuk mengurangi paparan terhadap bahaya.
- Personal Protective Equipment* atau Alat Pelindung Diri (APD), artinya pekerja dilindungi dari bahaya dengan menggunakan APD.

4.3 Sebelum memutuskan jenis APD yang akan kita gunakan, lakukan terlebih dahulu identifikasi bahaya dan penilaian risiko dari suatu pekerjaan, proses atau aktivitas.

 <i>Mitra Solusi Logistik</i>	PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero)			
	KANTOR PUSAT			
	PROSEDUR PENGUNAAN & PENGENDALIAN APD	No. Dokumen		: VTP/K3/SOP-018
		Revisi		: 00
		Tgl. Disetujui		: 1 Mei 2022
		Tgl. Efektif		: 1 Mei 2022
Halaman		: Hal 6 dari 11		

4.4 Tinjau ulang setiap aspek dari pekerjaan agar potensi bahaya bisa kita identifikasi. Jangan memutuskan hanya berdasarkan perkiraan.

4.5 Identifikasi kebutuhan APD berdasarkan jenis bahayanya dapat diklasifikasikan atas:

4.5.1 **Bahaya Utama (*primary hazards*).**

- Bahaya fisik**, misalnya yang berkaitan dengan peralatan seperti bahaya listrik.
- Bahaya kimia**, misalnya yang berkaitan dengan material/bahan seperti antiseptik, aerosol, insektisida, dan lain-lain.
- Bahaya biologi**, misalnya yang berkaitan dengan makhluk hidup yang berada di lingkungan kerja seperti virus dan bakteri.
- Bahaya psikososial**, misalnya yang berkaitan aspek sosial psikologis maupun organisasi pada pekerjaan dan lingkungan kerja yang dapat memberi dampak pada aspek fisik dan mental pekerja. Seperti misalnya pola kerja yang tak beraturan, waktu kerja yang diluar waktu normal, beban kerja yang melebihi kapasitas mental, tugas yang tidak bervariasi, suasana lingkungan kerja yang terpisah atau terlalu ramai.

4.5.2 **Bahaya Sekunder (*secondary hazard*).**

Secondary hazard atau disebut juga bahaya sekunder adalah bahaya yang muncul sebagai akibat terjadinya interaksi antara komponen-komponen pekerjaan (yang juga bisa berfungsi sebagai sumber *primary hazard*). Interaksi ini sering kita sebut sebagai pekerjaan/sistem kerja.

4.6 Berdasarkan hasil identifikasi aspek dan bahaya K3 yang sudah dilakukan, Bidang K3L menetapkan penggunaan APD. Hasilnya didistribusikan kepada bagian-bagian terkait.

4.7 Penetapan jenis-jenis APD, standar jenis dan tipe APD dan penggunaan APD berdasarkan jenis-jenis jabatan ditinjau minimal 1 tahun sekali atau jika terjadi perubahan identifikasi bahaya atau terjadinya kecelakaan.

 <i>Mitra Solusi Logistik</i>	PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero)			
	KANTOR PUSAT			
	PROSEDUR PENGUNAAN & PENGENDALIAN APD	No. Dokumen		: VTP/K3/SOP-018
		Revisi		: 00
		Tgl. Disetujui		: 1 Mei 2022
		Tgl. Efektif		: 1 Mei 2022
		Halaman		: Hal 7 dari 11

Contoh Tabel Jenis Bahaya dan APD Yang Diperlukan:

No	Bagian Tubuh Yang Dilindungi	Kemungkinan Bahaya dan Risiko	APD
1	Mata	Percikan bahan kimia, debu, proyektil, gas, uap, radiasi.	safety spectacles, goggles, faceshields, visors.
2	Kepala	Kejatuhan benda, benturan, rambut tertarik mesin.	Helmet.
3	Sistem pernapasan	Debu, gas, uap, fume, kekurangan oksigen.	Respirator, alat bantu pernapasan.
4	Melindungi badan	Panas berlebihan, tumpahan atau percikan bahan kimia.	Cover all, pakaian anti panas/api.
5	Tangan	Panas, terpotong, bahan kimia, sengatan listrik.	Sarung tangan.
6	Kaki	Tumpahan bahan kimia, tertimpa benda, sengatan listrik.	Sepatu safety.

4.8 Pengadaan APD.

- 4.8.1 Bagian terkait dapat mengajukan permohonan pengadaan APD kepada Bidang Pengadaan sesuai Prosedur Pengadaan terlebih dahulu dianalisa oleh Bidang K3L mengenai kelayakan pengadaan APD tersebut.
- 4.8.2 Pengadaan dan penyediaan APD menjadi tanggung jawab Bidang Pengadaan.
- 4.8.3 Bidang K3L dalam melakukan analisa setiap kebutuhan, spesifikasi, batas layak-pakai APD berdasarkan pertimbangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, kualitas APD dan harga APD. Bidang K3L dalam melakukan analisanya berhak melakukan cek fisik terhadap kondisi APD lama yang dianggap sudah tidak layak pakai.

 <i>Mitra Solusi Logistik</i>	PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero)			
	KANTOR PUSAT			
	PROSEDUR PENGUNAAN & PENGENDALIAN APD	No. Dokumen		: VTP/K3/SOP-018
		Revisi		: 00
		Tgl. Disetujui		: 1 Mei 2022
		Tgl. Efektif		: 1 Mei 2022
		Halaman		: Hal 8 dari 11

4.8.4 **Penyediaan APD kepada pegawai/pekerja.**

- 4.8.4.1 Pegawai/pekerja baru yang berkaitan dengan pekerjaan lapangan akan mendapatkan APD standar sesuai kebutuhan setelah mendapatkan induksi K3.
- 4.8.4.2 Untuk APD lainnya yang dipakai secara khusus seperti kaca mata, rain coat dll, akan diberikan oleh Bidang K3L sesuai dengan jenis pekerjaannya.
- 4.8.4.3 Pegawai/pekerja yang telah menerima APD akan menandatangani Formulir Serah Terima APD yang ada di Bidang K3L.

4.8.5 **Penyediaan APD buat tamu perusahaan.**

- 4.8.5.1 Tamu perusahaan yang akan datang ke area operasional PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero) wajib memakai APD.
- 4.8.5.2 Apabila tamu perusahaan tidak membawa APD, maka perusahaan menyediakan APD standar bagi tamu.
- 4.8.5.3 Seluruh APD yang disediakan bagi tamu perusahaan disimpan di Pos Security atau Bidang K3L.
- 4.8.5.4 APD yang akan disediakan oleh Bidang K3L adalah sesuai dengan permintaan baik jumlah maupun jenisnya.
- 4.8.5.5 Apabila tidak ada APD (khususnya *safety shoes*) yang ukurannya sesuai untuk tamu, maka tamu tersebut akan dikawal oleh Bidang K3L atau petugas yang ditunjuk untuk mewakilinya pada saat berkunjung di area operasional PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero).
- 4.8.5.6 Demikian juga apabila tidak bisa menyediakan APD yang diminta dikarenakan jumlah dan jenis yang diminta tidak mencukupi, maka Bidang K3L atau petugas yang ditunjuk akan mengawal tamu tersebut ke area yang akan dikunjungi dan memberikan petunjuk dan proteksi selama waktu kunjungan.

 <i>Mitra Solusi Logistik</i>	PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero)			
	KANTOR PUSAT			
	PROSEDUR PENGUNAAN & PENGENDALIAN APD	No. Dokumen		: VTP/K3/SOP-018
		Revisi		: 00
		Tgl. Disetujui		: 1 Mei 2022
		Tgl. Efektif		: 1 Mei 2022
		Halaman		: Hal 9 dari 11

4.8.6 Penggantian APD.

4.8.6.1 Untuk penggantian APD baru, setiap pegawai/pekerja harus mengajukan permohonan penggantian APD dan diketahui atasan terkait kemudian diserahkan ke Bidang K3L.

4.8.6.2 APD yang lama harus dikembalikan.

4.8.7 Kehilangan APD.

4.8.7.1 Jika terjadi kehilangan APD, maka pegawai/pekerja harus melaporkan ke Bidang K3L dan berdasarkan rekomendasi dari Bidang K3L, APD baru dapat dikeluarkan. Tetapi jika kehilangan APD akibat kelalaian pegawai/pekerja, maka akan dikenakan biaya penggantian APD yang ditanggung oleh pegawai/pekerja yang bersangkutan.

4.8.8 Kerusakan APD.

4.8.8.1 Apabila APD rusak akibat kecelakaan dan kasus-kasus sejenis, maka atasan terkait harus membuat laporan tertulis dan ditujukan ke Bidang K3L untuk proses selanjutnya. Tetapi jika kerusakan APD akibat kelalaian pegawai/pekerja, maka akan dikenakan biaya penggantian APD yang ditanggung oleh pegawai/pekerja yang bersangkutan.

4.9 Penggunaan APD.

4.9.1 Tanggung jawab pegawai/pekerja.

4.9.1.1 APD adalah peralatan milik perusahaan dan diberikan kepada pegawai/pekerja hanya untuk dipakai sebagai alat pelindung diri selama bekerja dan bukan untuk dimiliki oleh pegawai/pekerja. Setiap pegawai/pekerja bertanggung jawab terhadap APD yang diberikan perusahaan sebagai hak pakai selama bekerja di PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero) yang meliputi perawatan, kebersihan dan penyimpanannya.

 <i>Mitra Solusi Logistik</i>	PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero)		
	KANTOR PUSAT		
	PROSEDUR PENGGUNAAN & PENGENDALIAN APD	No. Dokumen : VTP/K3/SOP-018	
		Revisi : 00	
		Tgl. Disetujui : 1 Mei 2022	
		Tgl. Efektif : 1 Mei 2022	
Halaman : Hal 10 dari 11			

4.9.2 Kewajiban pegawai/pekerja.

4.9.2.1 Setiap pegawai/pekerja diwajibkan membawa APD yang diberikan perusahaan baik pada saat berangkat maupun pulang kerja dan memakai APD dengan benar pada saat bekerja maupun diarea wajib pakai APD.

4.9.3 Kewajiban pengawas.

4.9.3.1 Setiap pengawas di masing-masing Bidang dan Region mempunyai tanggung jawab mengawasi penggunaan APD oleh pegawai/pekerja yang menjadi tanggung jawabnya.

4.9.4 Pelanggaran pemakaian APD.

4.9.4.1 Pelanggaran terhadap pemakaian APD dapat ditindak tegas sesuai peraturan perusahaan yang berlaku.

4.9.4.2 Yang masuk dalam kriteria pelanggaran antara lain:

- a. Sengaja merusak APD.
- b. Merubah fungsi APD.
- c. Tidak memakai APD didaerah atau area kerja yang diwajibkan memakai APD.

4.10 Pelaporan dan pencatatan.

4.10.1 Bidang K3L atau petugas yang ditunjuk membuat catatan pengeluaran APD dari masing-masing pegawai/pekerja dan membuat rangkuman pengeluaran masing-masing jenis APD.

4.10.2 Bidang K3L atau petugas yang ditunjuk menentukan jumlah persediaan minimal masing-masing APD yang harus tersedia di area operasional.

4.10.3 Jika persediaan APD sudah mendekati jumlah minimum persediaan, maka Bidang K3L atau petugas yang ditunjuk harus mengajukan permintaan pembelian untuk pengadaan APD tersebut.

4.10.4 Bidang K3L atau petugas yang ditunjuk harus membuat rangkuman pengeluaran dan pemasukan APD serta melakukan penghitungan ulang jumlah persediaan APD (*stock taking*) setiap bulan.

 <i>Mitra Solusi Logistik</i>	PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero)		
	KANTOR PUSAT		
	PROSEDUR PENGUNAAN & PENGENDALIAN APD	No. Dokumen : VTP/K3/SOP-018	
		Revisi : 00	
		Tgl. Disetujui : 1 Mei 2022	
		Tgl. Efektif : 1 Mei 2022	
Halaman : Hal 11 dari 11			

5. DOKUMEN PENDUKUNG

- 5.1 Prosedur Pengendalian Catatan/Rekaman
- 5.2 Prosedur Pengendalian Tamu & Subkon

6 REKAMAN PENDUKUNG

- 6.1 Formulir Database Kelengkapan APD
- 6.2 Formulir Pengendalian APD
- 6.3 Formulir Serah Terima APD

7 RUJUKAN

- 7.1 SMK 3 PP 50/2012 Kriteria 6.1 Sistem Kerja

[illegible][illegible]

	PENGENDALIAN ALAT PELINDUNG DIRI	Form No.	VTP/K3/FK-018-002
		Revisi	00

Daftar Peralatan Pelindung Diri (APD)

NO	PPE	Standards References	Remarks	Quantity/Personnel/Year or if deteriorated/Missing
I.	PELINDUNG KEPALA/ HEAD PROTECTION			
	Helm/ <i>Safety helmet</i>	ANSI Z89.1-1987 TYPE 1, Class E & G	Dilengkapi dengan tali untuk bekerja pada ketinggian.	
II.	PELINDUNG MATA/ EYE PROTECTION			
	Kaca Mata/ <i>Safety glasses (c/w side shields)</i>	ANSI Z87.1-1989 or DIN EN 166-167	Warna kaca gelap dan putih.	
III.	PELINDUNG KAKI/FOOT PROTECTION			
	Sepatu <i>Safety/ Safety Shoes, or safety boots</i>	ANSI Z41.1- or DIN 4843		
IV.	WEARPACK/BAJU/ PAKAIAN KERJA/ PROTECTIVE CLOTHING LONG SLEEVED COVERALL			
	Baju/ Coverall tahan api (FRC) <i>Fire Resistant Coverall</i> (Flame retardant, anti static, reflective stripes)	EN 533 and ANSI/ISEA 107-1999	Warna merah atau kuning atau orange, dengan dilengkapi reflector. <i>Distinctive color (red, yellow, orange).</i>	
V.	MASKER/ RESPIRATOR PROTECTION			
	Masker/ <i>Particulate respirator/mask</i>	ANSI Z88.2 and NIOSH 42 CFR 84 or DIN 3179		
	Masker dengan filter (separo wajah) <i>Half mask air purifying respirators – with canisters or cartridges filter</i>	ANSI Z88.2 and NIOSH 42 CFR 84 or DIN 3179		
	Masker yang menutup wajah dengan filter <i>Full face mask air purifying respirators – with canisters or cartridges filter</i>	ANSI Z88.2 and NIOSH 42 CFR 84 or DIN 3179		
VI.	A life jacket is a Personal Flotation Device (PFD) Type I	US Coast Guard – Type I life vest (for offshore facilities) or type III life vest (for onshore facilities) or Type V work vest	PFD label must be checked and confirmed for the purposes it serves and its limitation: vessel type (commercial or recreational), water condition (rough-open water /offshore or clam – inland water /river/harbor).	
VII.	PELINDUNG TELINGA/HEARING PROTECTION			
	Era muff or ear plug (may be combined with communication head set)	OSHA 29 CFR 1926.52 or ANSI S3.19-1974	NRR value minimum 24 DB	

	PENGENDALIAN ALAT PELINDUNG DIRI	Form No.	VTP/K3/FK-018-002
		Revisi	00

NO	PPE	Standards References	Remarks	Quantity/Personnel/Year or if deteriorated/Missing
VIII.	HAND GLOVES			
	Combination of heavy duty thick cotton with nitrile coated or with leather	ANSI Z87.1 1989 or DIN I EN 166- 167 EN 420 dan EN 388		


$$\left(\begin{array}{c} \vdots \end{array} \right)$$